



SALINAN

GUBERNUR SUMATERA UTARA

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA

NOMOR 7 TAHUN 2021

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA
NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PELAKSANAAN HAK KEUANGAN DAN
ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 86 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 46 Tahun 2019 telah ditetapkan Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara;
- b. bahwa berdasarkan Laporan Kajian/Survey Berupa Penaksir Harga Tunjangan Transportasi Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara Nomor 00006/2.0041-02/PI/NP-04/0280/1/XII/2020, Laporan Kajian/Survey Penilaian Terhadap Harga Tunjangan Perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara Nomor 00007/2.0041-02/PI/NP-04/0280/1/XII/2020 oleh KJPP Dasa'at, Yudistira dan Rekan dan penetapan besaran honorarium Tenaga Ahli fraksi dan Kelompok Pakar atau Tim Ahli alat kelengkapan DPRD Provinsi Sumatera Utara, Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu diganti;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 7 Tahun 2017 Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah;

6. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6);
7. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 36);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PELAKSANAAN HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Sumatera Utara.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Kepala Daerah adalah Gubernur Sumatera Utara.

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Pimpinan DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan Ketua dan Wakil Ketua DPRD Provinsi Sumatera Utara sesuai peraturan perundang-undangan.
7. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Anggota DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara sesuai peraturan perundang-undangan.
8. Alat Kelengkapan Dewan yang selanjutnya disingkat AKD adalah alat kelengkapan DPRD yang terdiri dari Badan Anggaran, Badan Musyawarah, Badan Kehormatan, Badan Pembentukan Peraturan Daerah dan Komisi.
9. Alat Kelengkapan Lainnya adalah alat kelengkapan DPRD yang bersifat terikat waktu, khusus untuk membahas masalah tertentu.
10. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara.
11. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Sekretaris DPRD adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara.
12. Uang Representasi adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai Pimpinan dan Anggota DPRD.
13. Uang Paket adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD dalam menghadiri dan mengikuti rapat-rapat dinas.
14. Tunjangan Jabatan adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD karena kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota DPRD.

15. Tunjangan Alat Kelengkapan adalah tunjangan yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Anggota Badan Musyawarah, Komisi, Badan Kehormatan, Badan Anggaran, Badan Pembentukan Peraturan Daerah, dan Alat Kelengkapan Lain yang diperlukan dan dibentuk oleh rapat paripurna.
16. Tunjangan Alat Kelengkapan Lain adalah tunjangan yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Anggota dalam panitia khusus yang tidak bersifat tetap yang diperlukan dan dibentuk oleh rapat paripurna untuk membahas hal bersifat tertentu dan khusus.
17. Tunjangan Komunikasi Intensif yang selanjutnya disebut TKI adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan untuk peningkatan kinerja Pimpinan dan Anggota DPRD.
18. Tunjangan Reses adalah tunjangan yang diberikan kepada Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD setiap melakukan reses.
19. Tunjangan Kesejahteraan adalah tunjangan berupa jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, pakaian dinas dan atribut yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD, rumah negara dan perlengkapannya, kendaraan dinas jabatan dan belanja rumah tangga bagi Pimpinan DPRD, belanja rumah tangga dan tunjangan transportasi bagi Anggota DPRD.
20. Dana Operasional Pimpinan DPRD yang selanjutnya disebut Dana Operasional adalah dana yang diberikan setiap bulan kepada Ketua dan Wakil Ketua DPRD untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan dengan representasi, pelayanan, dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas Pimpinan DPRD sehari-hari.
21. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II
PENGHASILAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

- (1) Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri atas:
 - a. uang representasi;
 - b. tunjangan keluarga;
 - c. tunjangan beras;
 - d. uang paket;
 - e. tunjangan jabatan;
 - f. tunjangan alat kelengkapan;
 - g. tunjangan alat kelengkapan lain;
 - h. tunjangan komunikasi intensif ; dan
 - i. tunjangan reses.
- (2) Pajak Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g dibebankan kepada APBD.
- (3) Pajak penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h dan huruf i dibebankan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD yang bersangkutan.

Bagian Kedua

Uang Representasi

Pasal 3

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Uang Representasi setiap bulan.
- (2) Uang Representasi Ketua DPRD setara dengan gaji pokok Gubernur, yaitu sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- (3) Uang Representasi Wakil Ketua DPRD sebesar 80% (delapan puluh persen) dari Uang Representasi Ketua DPRD, yaitu sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah).
- (4) Uang Representasi Anggota DPRD sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari Uang Representasi Ketua DPRD, yaitu sebesar Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Bagian Ketiga
Tunjangan Keluarga dan Beras

Pasal 4

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Tunjangan Keluarga dan Tunjangan Beras setiap bulan.
- (2) Tunjangan Keluarga dan Tunjangan Beras sebagaimana dimaksud pada ayat (1) besarnya sama dengan ketentuan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil.

Bagian Keempat

Uang Paket

Pasal 5

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Uang Paket setiap bulan.
- (2) Uang Paket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 10% (sepuluh persen) dari Uang Representasi yang bersangkutan.
- (3) Besarnya Uang Paket, masing-masing :
 - a. Ketua DPRD, sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
 - b. Wakil Ketua DPRD, sebesar Rp. 240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah); dan
 - c. Anggota DPRD, sebesar Rp. 225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Bagian Kelima

Tunjangan Jabatan

Pasal 6

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Tunjangan Jabatan setiap bulan.
- (2) Tunjangan Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 145% (seratus empat puluh lima persen) dari Uang Representasi yang bersangkutan.
- (3) Besarnya Tunjangan Jabatan, masing-masing:
 - a. Ketua DPRD, sebesar Rp. 4.350.000,- (empat juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

- b. Wakil Ketua DPRD, sebesar Rp. 3.480.000,- (tiga juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah); dan
- c. Anggota DPRD, sebesar Rp. 3.262.500,- (tiga juta dua ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah).

Bagian Keenam

Tunjangan Alat Kelengkapan

Pasal 7

Pimpinan dan/atau Anggota DPRD yang duduk dalam Badan Musyawarah, Komisi, Badan Pembentukan Peraturan Daerah, Badan Anggaran, dan Badan Kehormatan, diberikan tunjangan setiap bulan sebagai berikut:

- a. Ketua, sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD, atau sebesar Rp. 326.250,- (tiga ratus dua puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah);
- b. Wakil Ketua, sebesar 5% (lima persen) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD, atau sebesar Rp. 217.500,- (dua ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah);
- c. Sekretaris, sebesar 4% (empat persen) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD, atau sebesar Rp. 174.000,- (seratus tujuh puluh empat ribu rupiah); dan
- d. Anggota, sebesar 3% (tiga persen) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD, atau sebesar Rp. 130.500,- (seratus tiga puluh ribu lima ratus rupiah).

Bagian Ketujuh

Tunjangan Alat Kelengkapan Lain

Pasal 8

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD yang duduk dalam Alat Kelengkapan Lain diberikan tunjangan selama Alat Kelengkapan Lain terbentuk dan melaksanakan tugas.
- (2) Alat Kelengkapan Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Panitia Khusus atau nama lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Besaran Tunjangan Alat Kelengkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 berlaku secara *mutatis mutandis* untuk besaran Panitia Khusus atau nama lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedelapan
Tunjangan Komunikasi Intensif

Pasal 9

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Tunjangan Komunikasi Intensif untuk peningkatan kinerja setiap bulan.
- (2) Besaran Tunjangan Komunikasi Intensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 7 (tujuh) kali dari Uang Representasi Ketua DPRD atau sebesar Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah).

Bagian Kesembilan
Tunjangan Reses

Pasal 10

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Tunjangan Reses setiap kali melaksanakan reses.
- (2) Besaran Tunjangan Reses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 7 (tujuh) kali dari Uang Representasi Ketua DPRD atau sebesar Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah).

BAB III

TUNJANGAN KESEJAHTERAAN DAN UANG JASA PENGABDIAN
PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD

Bagian Kesatu

Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD

Paragraf 1

Umum

Pasal 11

- (1) Tunjangan kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri atas:
 - a. jaminan kesehatan;
 - b. jaminan kecelakaan kerja;

- c. jaminan kematian; dan
 - d. pakaian dinas dan atribut.
- (2) Selain tunjangan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pimpinan DPRD disediakan tunjangan kesejahteraan berupa:
- a. rumah negara dan perlengkapannya;
 - b. kendaraan dinas jabatan; dan
 - c. belanja rumah tangga.
- (3) Selain tunjangan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anggota DPRD dapat disediakan tunjangan kesejahteraan berupa:
- a. rumah negara dan perlengkapannya; dan
 - b. tunjangan transportasi.

Paragraf 2

Jaminan Kesehatan

Pasal 12

- (1) Jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a diberikan dalam bentuk iuran kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga termasuk suami/istri dan anak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Selain jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a, Pimpinan dan Anggota DPRD disediakan *medical check up* yang bertujuan untuk mengetahui status kesehatan di luar cakupan pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan.
- (4) *Medical check up* sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan dilakukan dalam negeri serta tidak termasuk suami/istri dan anak.

Paragraf 3

Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian

Pasal 13

Jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b dan huruf c diberikan dalam bentuk iuran kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4

Pakaian Dinas dan Atribut

Pasal 14

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan pakaian dinas dan atribut.
- (2) Standar satuan harga pakaian dinas adalah :
 - a. pakaian sipil harian sebesar Rp. 3.217.500,- (tiga juta dua ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah) per-pasang, disediakan 2 (dua) pasang dalam 1 (satu) tahun;
 - b. pakaian sipil resmi sebesar Rp. 3.217.500,- (tiga juta dua ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah) per-pasang, disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun;
 - c. pakaian sipil lengkap sebesar Rp. 6.750.000,- (enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per-pasang, disediakan 2 (dua) pasang dalam 5 (lima) tahun;
 - d. pakaian dinas harian lengan panjang sebesar Rp. 3.217.500,- (tiga juta dua ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah) per-pasang, disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun; dan
 - e. pakaian yang bercirikan khas daerah sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) per-pasang, disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Jenis dan jumlah atribut bagi Pimpinan dan Anggota DPRD, terdiri atas :
 - a. atribut lencana berbahan dasar emas 10 (sepuluh) gram berlambang Provinsi untuk kelengkapan pakaian sipil lengkap, diberikan 1 (satu) buah dalam 5 (lima) tahun; dan

- b. atribut lencana berbahan dasar emas 6 (enam) gram berlambang Provinsi untuk kelengkapan pakaian sipil harian, diberikan 1 (satu) buah dalam 5 (lima) tahun.
- (4) Jenis dan jumlah atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan 1 (satu) kali dalam satu periode jabatan, termasuk Pimpinan dan Anggota DPRD Pergantian Antar Waktu (PAW).

Paragraf 5

Tunjangan Perumahan

Pasal 15

- (1) Dalam hal Pemerintah Provinsi Sumatera Utara belum dapat menyediakan rumah negara dan perlengkapannya bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara maka kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara diberikan tunjangan perumahan setiap bulan.
- (2) Besaran tunjangan perumahan yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara berdasarkan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas, standar harga setempat yang berlaku, dan standar luas bangunan dan lahan rumah negara.
- (3) Besaran tunjangan perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara adalah sebagai berikut :
 - a. Ketua sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);
 - b. Wakil Ketua sebesar Rp. 51.000.000,- (lima puluh satu juta rupiah); dan
 - c. Anggota sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).
- (4) Besaran tunjangan perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sudah termasuk pajak.

Paragraf 6

Tunjangan Transportasi

Pasal 16

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara diberikan tunjangan transportasi setiap bulan.

- (2) Tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Pimpinan DPRD Provinsi Sumatera Utara dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan kendaraan dinas jabatan bagi Pimpinan DPRD.
- (3) Besaran tunjangan transportasi yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara berdasarkan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas, dan standar harga sewa kendaraan setempat yang berlaku untuk standar kendaraan dinas jabatan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara.
- (4) Besaran tunjangan transportasi Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara adalah sebagai berikut :
 - a. Pimpinan sebesar Rp. 22.660.000,- (dua puluh dua juta enam ratus enam puluh ribu rupiah); dan
 - b. Anggota sebesar Rp. 19.580.000,- (sembilan belas juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah).
- (5) Besaran tunjangan transportasi Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sudah termasuk pajak.

Bagian Kedua

Uang Jasa Pengabdian Pimpinan dan Anggota DPRD

Pasal 17

- (1) Pimpinan atau Anggota DPRD yang meninggal dunia atau mengakhiri masa baktinya diberikan uang jasa pengabdian.
- (2) Uang jasa pengabdian Ketua DPRD, sebagai berikut:
 - a. masa bakti kurang dari atau sampai dengan 1 (satu) tahun, diberikan sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
 - b. masa bakti sampai dengan 2 (dua) tahun, diberikan sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);
 - c. masa bakti sampai dengan 3 (tiga) tahun, diberikan sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);
 - d. masa bakti sampai dengan 4 (empat) tahun, diberikan sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah); dan
 - e. masa bakti sampai dengan 5 (lima) tahun, diberikan sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) atau paling banyak Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah).

- (3) Uang jasa pengabdian Wakil Ketua DPRD, sebagai berikut:
- a. masa bakti kurang dari atau sampai dengan 1 (satu) tahun, diberikan sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah);
 - b. masa bakti sampai dengan 2 (dua) tahun, diberikan sebesar Rp 4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah);
 - c. masa bakti sampai dengan 3 (tiga) tahun, diberikan sebesar Rp 7.200.000,- (tujuh juta dua ratus ribu rupiah);
 - d. masa bakti sampai dengan 4 (empat) tahun, diberikan sebesar Rp 9.600.000,- (sembilan juta enam ratus ribu rupiah); dan
 - e. masa bakti sampai dengan 5 (lima) tahun, diberikan sebesar Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) atau paling banyak Rp. 14.400.000,- (empat belas juta empat ratus ribu rupiah).
- (4) Uang jasa pengabdian Anggota DPRD, sebagai berikut:
- a. masa bakti kurang dari atau sampai dengan 1 (satu) tahun, diberikan sebesar Rp 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - b. masa bakti sampai dengan 2 (dua) tahun, diberikan sebesar Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
 - c. masa bakti sampai dengan 3 (tiga) tahun, diberikan sebesar Rp 6.750.000,- (enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
 - d. masa bakti sampai dengan 4 (empat) tahun, diberikan sebesar Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah); dan
 - e. masa bakti sampai dengan 5 (lima) tahun, diberikan sebesar Rp 11.250.000,- (sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) atau paling banyak Rp. 13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah).
- (5) Dalam hal Pimpinan dan Anggota DPRD meninggal dunia, uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diberikan kepada ahli warisnya.

- (6) Pembayaran uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah Pimpinan atau Anggota DPRD yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Dalam hal Pimpinan dan Anggota DPRD diberhentikan dengan tidak hormat, tidak diberikan uang jasa pengabdian.

BAB IV

TENAGA AHLI FRAKSI, KELOMPOK PAKAR ATAU TIM AHLI ALAT KELENGKAPAN DPRD

Bagian Kesatu

Tenaga Ahli Fraksi

Pasal 18

- (1) Fraksi dapat mengusulkan Tenaga Ahli kepada Sekretaris DPRD untuk memperoleh saran/pertimbangan, yang diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Sekretaris DPRD.
- (2) Tenaga Ahli Fraksi sebagaimana dimaksud ayat (1) bertugas untuk membantu tugas pokok dan fungsi Fraksi.
- (3) Tenaga Ahli berjumlah sebanyak jumlah Fraksi dan ditugaskan pada masing-masing Fraksi sebanyak 1 (satu) orang.

Bagian Kedua

Kelompok Pakar Atau Tim Ahli Alat Kelengkapan DPRD

Pasal 19

- (1) Pimpinan Alat Kelengkapan DPRD dapat mengusulkan kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD untuk menunjang pelaksanaan fungsi, tugas dan kewenangan DPRD yang diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Sekretaris DPRD.
- (2) Kelompok pakar atau tim ahli berjumlah paling banyak 3 (tiga) orang pada setiap alat kelengkapan DPRD.

Pasal 20

Tenaga Ahli Fraksi, Kelompok Pakar atau Tim Ahli Alat Kelengkapan DPRD dapat ditugaskan pada Alat Kelengkapan Lainnya sesuai dengan kebutuhan Alat Kelengkapan Lainnya selama terbentuk dan melaksanakan tugas.

Bagian Ketiga

Honorarium Tenaga Ahli Fraksi, Kelompok Pakar atau Tim Ahli
Alat Kelengkapan DPRD

Pasal 21

- (1) Tenaga Ahli Fraksi, Kelompok Pakar atau Tim Ahli Alat Kelengkapan DPRD diberikan honorarium yang didasarkan pada kehadiran sesuai dengan kebutuhan DPRD atau kegiatan tertentu DPRD dan dilakukan dengan perhitungan harga satuan orang hari.
- (2) Harga satuan orang hari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per hari, maksimal 10 (sepuluh) hari kerja.
- (3) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan kepada Tenaga Ahli, Kelompok Pakar atau Tim Ahli dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. membantu melaksanakan fungsi, tugas dan kewenangan DPRD baik yang tercermin pada tugas dan fungsi Fraksi maupun yang tercermin pada tugas dan fungsi Alat Kelengkapan DPRD;
 - b. tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilaksanakan berdasarkan rencana kegiatan yang dituangkan dalam bentuk program kerja/proposal yang dibutuhkan dan disetujui oleh Pimpinan Fraksi dan Pimpinan Alat Kelengkapan DPRD tempat Tenaga Ahli, Kelompok Pakar atau Tim Ahli ditugaskan, paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) tiap bulannya;

- c. program kerja/proposal disesuaikan dengan bidang tugas pada Fraksi maupun alat kelengkapan yang sedang dan akan dibahas oleh DPRD maupun Alat Kelengkapan DPRD;
- d. program kerja/proposal yang telah disetujui sebagaimana dimaksud pada huruf b, selanjutnya disampaikan oleh Pimpinan Fraksi dan Pimpinan Alat Kelengkapan DPRD kepada Sekretaris DPRD untuk mendapat persetujuan pelaksanaannya yang dituangkan dalam surat perintah tugas Sekretaris DPRD;
- e. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf d, Tenaga Ahli, Kelompok Pakar atau Tim Ahli diwajibkan mengisi daftar hadir sesuai dengan jadwal rencana kegiatan yang diusulkan kepada Fraksi dan Alat Kelengkapan DPRD;
- f. program kerja/proposal sebagaimana dimaksud pada huruf b, paling sedikit memuat 3 (tiga) *output*/kajian/telaahan setiap bulannya;
- g. melaporkan hasil pelaksanaan tugas berupa kajian/telaahan sesuai dengan program kerja/proposal yang telah diajukan dalam bentuk laporan, paling lambat pada tanggal 28 tiap bulannya;
- h. laporan yang memuat hasil kajian sebagaimana dimaksud pada huruf g, disampaikan kepada Pimpinan Fraksi dan Pimpinan Alat Kelengkapan DPRD dimana Tenaga Ahli, Kelompok Pakar atau Tim Ahli bertugas untuk diketahui dan disetujui, selanjutnya disampaikan kepada Sekretaris DPRD untuk disetujui;
- i. laporan pelaksanaan program kerja/proposal yang telah disetujui oleh Pimpinan Fraksi, Pimpinan Alat Kelengkapan dan Sekretaris DPRD sebagaimana dimaksud pada huruf h dirangkap 4 (empat) eksemplar untuk kepentingan administrasi;

- j. setelah menerima dan menyetujui laporan pelaksanaan program kerja/proposal dari Tenaga Ahli, Kelompok Pakar atau Tim Ahli, selanjutnya Sekretaris DPRD melakukan pembayaran honorarium kepada Tenaga Ahli, Kelompok Pakar atau Tim Ahli sesuai dengan jumlah kehadiran (maksimal 10 hari kerja) dikali satuan harga; dan
- k. keterlambatan menyampaikan program kerja/proposal dan hasil kajian, akan mengakibatkan keterlambatan pembayaran honorarium.

BAB V

BIAYA

Pasal 22

- (1) Biaya yang timbul akibat ditetapkan Peraturan Gubernur ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara pada anggaran Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) khusus untuk tunjangan perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara dan tunjangan transportasi Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara dibayarkan terhitung sejak bulan Januari 2021.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Gubernur Nomor 86 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017 Nomor 86, Tambahan Berita Daerah Nomor 1);

- b. Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 86 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018 Nomor 2);
 - c. Peraturan Gubernur Nomor 51 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 86 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018 Nomor 52);
 - d. Peraturan Gubernur Nomor 39 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 86 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019 Nomor 39);
 - e. Peraturan Gubernur Nomor 46 Tahun 2019 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 86 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019 Nomor 46);
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 24

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita
Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Ditetapkan di Medan
pada tanggal 7 April 2021
GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ttd

EDY RAHMAYADI

Diundangkan di Medan
pada tanggal 9 April 2021
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA,

ttd

R. SABRINA

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2021 NOMOR 7

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
PIL. KEPALA BIRO HUKUM,



APRILLA H. SIREGAR

Pembina Tk.I (IV/b)

NIP. 19690421 199003 2003

PENJELASAN
PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANA PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA
NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PELAKSANAAN HAK KEUANGAN DAN
ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA

A. PENJELASAN UMUM

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah perlu dibentuk Peraturan Daerah. Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (4) dan Pasal 25 ayat (4) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara telah ditetapkan Peraturan Gubernur Nomor 86 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara yang telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 46 Tahun 2019 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Gubernur Nomor 86 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Berdasarkan Laporan Kajian/Survey Berupa Penaksir Harga Tunjangan Transportasi Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara Nomor 00006/2.0041-02/PI/NP-04/0280/1/XII/2020, Laporan Kajian/Survey Berupa Penaksir Harga Tunjangan Perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara Nomor 00007/2.0041-02/PI/NP-04/0280/1/XII/2020 oleh KJPP Dasa'at, Yudistira dan Rekan, dan penetapan besaran honorarium Tenaga Ahli fraksi dan Kelompok Pakar atau Tim Ahli alat kelengkapan DPRD Provinsi Sumatera Utara, maka Peraturan Gubernur

Nomor 86 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara yang telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 46 Tahun 2019 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Gubernur Nomor 86 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara, sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu diganti

B. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

TAMBAHAN BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA NOMOR 1